

**PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA KECAMATAN GADINGREJO
DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA ANTAR DESA DI BIDANG
PEMERINTAHAN DESA**

Oleh

JOANNE STEPHANI ANUMPITAN

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Balai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA KECAMATAN GADINGREJO DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA ANTAR DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

**Oleh
Joanne Stephani Anumpitan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa. Dimana peran badan Kerjasama antar desa mengacu pada PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran badan kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang Pemerintahan Desa? (2) Apa sajakah faktor penghambat dalam melaksanakan peran badan kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan kerjasama antar desa Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang Pemerintahan Desa adalah meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif, melakukan pengelolaan hasil-hasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan partisipatif, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan sudah dilakukan melalui program-program pengembangan masyarakat yang berasal dari dana bergulir dalam bentuk Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), aset (jalan, sumur bor, gedung paud, posyandu) namun sifatnya berupa prioritas unggulan yang sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.

Kata kunci: Peran, Badan Kerjasama, Antar Desa, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

THE ROLE OF THE GADINGREJO DISTRICT INTER-VILLAGE COOPERATION AGENCY IN IMPLEMENTING INTER-VILLAGE COOPERATION IN THE FIELD OF VILLAGE GOVERNMENT

By

Joanne Stephani Anumpitan

This research aims to determine the role of inter-village collaboration in Gadingrejo sub-district in implementing inter-village collaboration in the field of village governance. Where the role of inter-village cooperation bodies refers to PERMENDAGRI No. 96 of 2017 concerning Procedures for Inter-Village Cooperation in the Field of Village Government.

The problems in this research are: (1) What is the role of the Gadingrejo sub-district inter-village cooperation agency in implementing inter-village cooperation in the field of Village Government? (2) What are the inhibiting factors in carrying out the role of the Gadingrejo sub-district inter-village cooperation agency in implementing inter-village cooperation in the field of village governance? This type of research is empirical juridical research, namely approaching problems regarding matters of a juridical nature and existing realities regarding matters of a juridical nature.

The results of the research show that the role of the Gadingrejo inter-village cooperation body in implementing inter-village cooperation in the field of Village Government is to increase the capacity of actors in villages and sub-districts in relation to participatory development management, managing the results of village and inter-village deliberations in relation to development. participative, supervising, monitoring, evaluating and reporting every activity development has been carried out through community development programs originating from revolving funds in the form of Special Savings and Loans for Women (SPP), assets (roads, drilled wells, early childhood education buildings, posyandu) but in nature in the form of superior priorities in accordance with the provisions in PERMENDAGRI No. 96 of 2017 concerning Procedures for Inter-Village Cooperation in the Field of Village Government.

Keywords: Role, Cooperation Agency, Inter-Village, Village Government

Judul Skripsi : PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
KECAMATAN GADINGREJO DALAM
MELAKSANAKAN KERJASAMA ANTAR
DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Nama Mahasiswa : Joanne Stephani Anumpitan

No. Pokok Mahasiswa : 2012011274

Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



Disetujui Oleh:

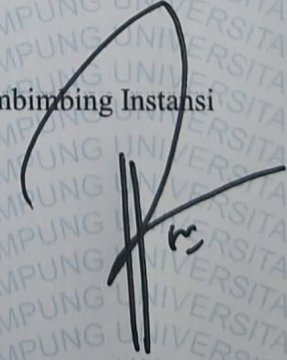
Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II

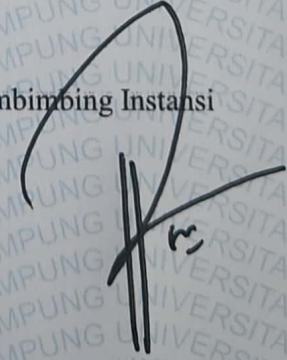

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001


Fathoni, S.H., M.H.
NIP. 198208262014041001


Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum Unila


Pembimbing Instansi


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003.


Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.
NIP. 197311191999021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.

Sekretaris : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Fathoni, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NID. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN

Nama : Joanne Stephani Anumpitan
Nomor Induk Mahasiswa : 2012011274
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo Dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa” adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang didalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023



Joanne Stephani Anumpitan
NPM. 2012011274

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Januari 2003, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Djonly Anumpitan dan Esther Talitha Kumi.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai dengan menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK MY DOLPhin Christian School pada tahun 2008. Selanjutnya, pendidikan dasar ditempuh di SDS MY DOLPhin Christian School dan berhasil diselesaikan pada tahun 2014. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), penulis menempuhnya di SMPS BPK Penabur Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Kemudian, perjalanan pendidikan penulis dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS BPK Penabur Bandar Lampung, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif bergabung dengan Himpunan Mahasiswa (Hima) Hukum Perdata sebagai salah satu anggota. Saat berada di bangku kuliah, peneliti juga turut serta dalam Kegiatan Kuliah Nyata (KKN) di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Desa Kerang, dan bertugas sebagai Bendahara selama periode 38 hari.

Motto

Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu; Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.

- *Mazmur 73: 21 - 24*

Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas.

- *Ayub 23: 19*

Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.

- *Efesus 6: 10*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

**Tuhan Yesus Kristus, Juruselamatku yang memberiku kesempatan,
kemampuan, dan kemenangan.**

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Keluarga besar dan orang-orang terkasih disekitarku

SANWACANA

Penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian akademis ini dengan judul “Peran Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo Dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa” ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, saran, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan penelitian skripsi sekaligus Pembimbing Instansi yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas segala kesediaan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, arahan, kritik, dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Fathoni, S.H., M.H, selaku Pembimbing II atas segala kesediaanya dalam memberikan ilmu, kritik, arahan, dan saran selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H selaku Pembahas I atas segala kesediaanya dalam memberi ilmu, koreksi, saran, dan arahan yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas segala kesediaanya dalam memberi ilmu, koreksi, saran, dan arahan yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan studi ilmu hukum.
7. Seluruh dosen pengajar, staf dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan studi ilmu hukum serta bantuannya dalam proses penyusunan skripsi penulis.
8. Bapak Kurniawan Saputra AT., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan penelitian skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
9. Bapak Didik Ahmadi CP., di Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan penelitian laporan akhir ekuivalensi skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Staff dan Karyawan Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri yang telah menerima dengan baik peneliti selama menempuh kegiatan magang dan memberikan bantuan kepada peneliti dan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
11. Bapak Suyatno (Anggota BKAD di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) dan Bapak Kuncoro (Sekretaris Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) selaku Narasumber dalam penulisan laporan akhir ekuivalensi

skripsi yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data kepada peneliti.

12. Alm. Mami Esther Talitha Kumi yang selalu memberikan waktu, semangat dan kekuatan sampai akhir hayatnya serta Ayah Djonly Anumpitan yang telah memberikan semangat dan doa dalam setiap langkah penulis.
13. Tante-tanteku Ms. Dea, Ms. Edgy, Kakak-kakakku Raja dan Jessica, Kak Febri, Kak Adit, serta Pastur Yehezkiel Erwin yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan serta doa-doa yang tulus bagi penulis.
14. Teman-teman seperjuangan magang MBKM batch V di Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri yang sudah mewarnai hari-hari penulis selama program magang berlangsung.
15. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku tercinta yang selalu setia memberi dukungan, hiburan, dan bantuan bagi penulis.
16. Orang terkasih yang selalu menjadi moodbooster dan support system penulis.
17. S, Kikim, Nilu yang selalu dapat menghibur penulis selama penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
18. Akung Penulis yang selalu menjadi Role Model dan alasan penulis untuk memilih untuk belajar ilmu hukum.
19. Semua pihak yang tidak dapat peneliti tulis satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti dari awal perkuliahan, serta dalam hal penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
20. Almater Universitas Lampung tercinta.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Penulis

Joanne Stephani Anumpitan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vii
Motto	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Kewenangan.....	5
2.1.1. Pengertian Kewenangan.....	5
2.1.4. Tinjauan Kerjasama Antar Desa.....	9
2.1.5 Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	11
2.2 Profil Instansi	13
2.2.1 Deskripsi Instansi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung	13
2.2.2 Wilayah Yuridiksi.....	13
2.2.3 Struktur Organisasi.....	14
2.2.4 Visi dan Misi	14
BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	16
3.1 Metode Penelitian.....	16
3.2 Jenis Penelitian.....	16
3.3 Tipe Penelitian.....	17
3.4 Pendekatan Masalah.....	17
3.5 Data dan Sumber Data	18
3.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	20
3.7 Metode Pengolahan Data	21
3.8 Analisis Data	23
3.9 Metode Praktik Kerja Lapangan	23
3.9.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	23
3.9.2 Metode Pelaksanaan.....	23
3.8.3 Tujuan Magang	26
3.8.4 Manfaat Kerja Magang	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	27

4.1 Gambaran umum tentang Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu	27
4.1.1 Struktur Organisasi.....	28
4.1.2 Keadaan geografis Kecamatan Gadingrejo	28
4.1.3 Keadaan Sosial Kecamatan Gadingrejo	30
4.2 Peran Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo Dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa	31
4.2.1 Struktur Organisasi Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo .	36
4.3 Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Peran Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo Dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.....	36
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kecamatan Gadingrejo.....	27
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas wilayah, Jumlah RW dan RT Kecamatan Gadingrejo menurut Pekon.....	28
Tabel 1.2. Jumlah penduduk Kecamatan Gadingrejo menurut Pekon, Jenis Kelamin	30
Tabel 3.3. Anggota-anggota Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.¹ Dalam melaksanakan pedoman tentang kerjasama desa, dibentuklah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Akan tetapi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui peraturan bersama antar kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa. BKAD bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa.²

Sebagaimana melihat pengertian Badan Kerjasama Antar desa yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara

¹ Wahyu Bhudianto, (2014), *Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*, hlm 23

²Yusriadi, Sri Walny Rahayu, Taqwaddin, “Implementasi Perjanjian Dana Bergulir Antara Badan Kerjasama Antar Desa (Bkad) Dengan Kelompok Masyarakat Gampong Di Pidie”, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm 267

Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa, Badan Kerjasama Antar Desa atau disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.³ Berakhirnya PNPM pada tahun 2015 memunculkan isu strategis dari peralihan era PNPM yang dilanjutkan lewat program-program pemberdayaan hasil turunan UU Desa adalah pelestarian hasil program PNPM-MPd (Sistem, Kelembagaan, dan Aset), alih kelola, status kepemilikan aset, pengembangan model pengelolaannya.⁴

Pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 96 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam pelaksanaan Kerjasama antar desa, pembentukan anggota BKAD diatur pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 yang bunyinya “BKAD terdiri dari pemerintah desa, anggota badan permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa, Lembaga desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender”.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan

³ Raisa Betsaida Hutabarat, *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpmd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, hlm 3

⁴ Hadi Sulisty, V. Rudy Handoko, *Kelembagaan Dana Bergulir Upk Pasca Berakhirnya PNPM-MPd di Upk Candipuro Kabupaten Lumajang*, Journal Of Innovation And Applied Technology Volume 05, Number 02, 2019, hlm 920

secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).⁵

Maksud dari BKAD sebagai lembaga yang menjaga dan merawat aset program adalah memastikan agar aset yang dikelola oleh UPK, yang merupakan unit pengelola kegiatan, dapat memastikan bahwa proses kegiatan SPP berjalan sesuai target. Selain itu, BKAD bertujuan untuk menjamin kelancaran proses pelaksanaan dari perencanaan hingga pemanfaatan, serta menjaga dan mengembangkan aset sesuai dengan prosedur dan tujuan program. Aset yang dikelola oleh UPK berasal dari masyarakat Desa, sehingga sebenarnya aset ini adalah kepunyaan Desa yang dikelola oleh UPK sebagai unit kerja dari BKAD.⁶

Oleh karena itu, peran BKAD dalam pengelolaan Kegiatan kerjasama antar desa terkait dengan upaya mempertahankan dana bergulir menjadi penting guna memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin untuk mendapatkan permodalan dan melindungi hak masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Peran Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo Dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi permasalahan pada laporan akhir magang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran badan kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang Pemerintahan Desa?

⁵Elis Listiana Mulyani, Lucky Radi R. , Alfin Nurfahmi M., *Penguatan Struktur Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dan Badan Kerjasama Antar Desa (Bkad) Kabupaten Tasikmalaya*, JCES (Journal of Character Education Society) Vol. 3, No. 2, Juli 2020, hlm 195

⁶Sri Handayani, Agus Suryono, M. Saleh Soeaidy, *Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa Melalui Bkad*, (JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4, No. 1 (2015), hlm 22

2. Apa sajakah faktor penghambat dalam melaksanakan peran badan kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan keselarasan dan mengidentifikasi permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Kerjasama antar Desa kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di Bidang Pemerintahan Desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam melaksanakan peran badan kerjasama antar desa kecamatan Gadingrejo dalam melakukan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu :

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan kerjasama antar desa yang dilakukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gadingrejo dapat di cermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

b) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya sebagai salah satu sumber data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kerjasama antar desa yang dilakukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata , yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸ Istilah “yuridis” berasal dari Bahasa Inggris ”*yuridical*” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normative. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.

2.1 Tinjauan Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.⁹

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470

⁸ M.Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651

⁹ Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Hlm 193

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁰ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹¹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan dormal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹²

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹³ Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁴ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu

¹⁰ Kamal Hidiáz, *Efektivitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 35

¹¹ *Ibid.*

¹² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafinso Persada. Jakarta 2013. Hal 71

¹³ Ridwan H.R. *Op.Cit.* hlm. 99.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses delegation of authority dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu menentukan tugas bawahan tersebut, penyerahan wewenang itu sendiri, dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.¹⁵

2.1.2 Tinjauan Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , istilah “peran” mempunyai arti pemain sandiwar atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁷ Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role dalam kamus oxford dictionary di artikan : Actor’s part; one’s or function. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.¹⁸

Peran ialah pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dan pekerjaan atau jabatan tertentu¹⁹. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran.²⁰

¹⁵ *Ibid*, hlm.17

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2005), hlm 854.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm. 242.

¹⁸ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982). hlm. 1466

¹⁹ Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm.33

²⁰ Soerjono Soekarno, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 212

Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut²¹ :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut²² :

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²³

Menurut Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.²⁴

²¹ *Ibid*, hlm. 242.

²² *Ibid* hlm. 243.

²³ Dewi Wulan Sari, *Sosiologi : Konsep & Teori*, PT. Refka, Bandung, 2009, hlm. 106.

²⁴ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 103.

2.1.4. Tinjauan Kerjasama Antar Desa

Kerjasama antar desa diatur dalam Permendagri No.38 Tahun 2007, yang isinya yaitu Kerjasama antar desa adalah Kerjasama antar desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Penjelasan tentang Kerjasama antar desa diatur dalam Pasal 92 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁵:

(1) Kerjasama antar desa meliputi : (a) pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; (b) kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-des; dan/atau; (c) bidang keamanan dan ketertiban.

(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

(4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan: (a) pembentukan lembaga antar-des; (b) pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; (c) perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-des; (d) pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; (d) masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan (f) kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

(5) Pelaksanakan pembangunan antar Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Ruang Lingkup Kerjasama desa diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 92

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi: Kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa²⁶

“(1) Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.”

(2) Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 6 Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa²⁷

“Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian bersama antara lain memuat: ruang lingkup kerjasama; bidang kerjasama; tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban; pembiayaan; tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; penyelesaian perselisihan; lain-lain ketentuan yang diperlukan.”

Maksud kerjasama Desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa, berorientasi pada kepentingan dan aspirasi diperlukan. yang tumbuh dalam masyarakat.

Penjelasan tentang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁸:

²⁶ Indonesia, Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) dan (2)

²⁷ Indonesia, Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Pasal 6

(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang: peningkatan perekonomian masyarakat desa; peningkatan pelayanan pendidikan; kesehatan; sosial budaya; ketentraman dan ketertiban; pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; tenaga kerja; pekerjaan umum; batas desa; dan. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.²⁹

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa³⁰

“Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan”

2.1.5 Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD merupakan entitas kerja yang beroperasi di wilayah antar desa dan berfungsi sebagai badan yang mengurus perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi, merancang bentuk-bentuk kerja sama antar desa, mendorong upaya-upaya manajemen aset produktif, serta mengembangkan keterampilan dalam mengelola program-program pengembangan masyarakat.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 93

²⁹ <https://pendampingdesa.com/kerjasama-desa-dalam-pelaksanaan-undang-undang-desa/>

³⁰ Indonesia, Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3)

BKAD dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada Agustus 2006.

Sesuai PP 72 tahun 2005 tentang Desa, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PPK/PNPM) Mandiri Perdesaan.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD di atas dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya aset produktif yang dikelola UPK, akan tetapi, meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar desa, pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat.

BKAD juga mempunyai potensi untuk menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitmen dalam Pedoman umum, PNPM, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan yang memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas. Lembaga komunitas sebagai basis kekuatan BKAD ke depan dapat terdiri dari RT/RW/dusun/jurong, nagari dsb. Dalam kaitan inilah maka BKAD dapat berfungsi untuk menggerakkan kembali semangat revitalisasi lembaga lokal/adat.

2.2 Profil Instansi

2.2.1 Deskripsi Instansi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.

2.2.2 Wilayah Yuridiksi

Balai Pemerintahan Desa di Lampung merupakan salah satu dari 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ada di Indonesia, dan memiliki wilayah kerja 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, meliputi:

1. Provinsi Lampung;
2. Provinsi Sumatera Selatan;
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Bengkulu;
6. Provinsi Sumatera Barat;
7. Provinsi Riau;
8. Provinsi Kepulauan Riau;
9. Provinsi Sumatera Utara; dan
10. Provinsi Aceh.

2.2.3 Struktur Organisasi

KEPALA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG



Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

NIP. 19731119 199902 1 001

Pembina Tk. I (IV/b)

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



Kurniawan Saputra AT., M.H.

NIP. 19890619 201402 1 006

Penata Tk. I (III/d)

2.2.4 Visi dan Misi

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

Visi

Terdepan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pemerintahan Desa Menuju Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Misi

1. Mengembangkan model pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
2. Membangun kerjasama pelatihan antar lembaga pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
3. Menjadi pusat informasi pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
4. Menjadi tempat uji coba model-model pemerintahan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan salah satu faktor penting. Berhasil dan tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dalam tiap penelitian, metode penelitian merupakan urutan tentang bagaimana penelitian dilakukan. Hal ini harus sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh pakar metode penelitian, demi tercapainya hasil penelitian yang konkrit serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³¹

3.2 Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penentuan jenis penelitian adalah hal yang sangat pokok. Penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan penelitian. Adapun dalam skripsi ini, peneliti menggunakan sistem penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi masyarakat, interaksi individu, kelompok, lembaga dan sistem sosial.

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gadingrejo Dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), hlm 51

3.3 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.³²

3.4 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari individu atau perilaku yang dapat diamati.³³

Moleong mengemukakan jenis pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁴

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

³³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 4

³⁴ *Ibid*

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.³⁵

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan peran Badan Kerjasama antar Desa Kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa serta hubungannya dari tinjauan hukum Peraturan Menteri dalam Negeri No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.

Penerapan Pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisi secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendala, terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.³⁶

3.5 Data dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

³⁵ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), hlm 116

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm 2

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), ataupun wawancara.³⁷

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti:

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gadongrejo yang bisa memberi penjelasan secara jelas mengenai peran Badan Kerjasama Antar Desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam³⁸ :

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 16

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat

Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

3.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi³⁹, sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 24

2. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan.⁴⁰ Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data penelitian yang penting dan agar pencatatan lebih cepat.

3.7 Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, tuntas, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1) Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber anggota Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) di kecamatan Gadingrejo serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Abu Acmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm 85

2) Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴² Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3) Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁴³ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gadingrejo. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi

4) Concluding (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas

⁴² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 104-105

⁴³ Nana Saundjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm 84

proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: editing, classifying, verifying analyzing.

3.8 Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

3.9 Metode Praktik Kerja Lapangan

3.9.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

3.9.2 Metode Pelaksanaan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023-2024, sebagai berikut:

Tahap Pendaftaran dan Seleksi Magang

Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan informasi terkait diselenggarakannya Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 melalui postingan resmi mereka di media sosial MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 3 Juli 2023. Di postingan tersebut berisi informasi terkait syarat dan ketentuan calon mahasiswa magang, informasi waktu pendaftaran, daftar instansi, serta link dan barcode yang berisi informasi kegiatan magang. Berikut alur waktu dan proses pendaftaran hingga seleksi yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung:

a. 6-11 Juli 2023: Pendaftaran Mahasiswa Magang,

- b. 17 Juli 2023: Pengumuman Hasil Seleksi Berkas,
- c. 21 Juli 2023: Tes Kemampuan Dasar Ilmu Hukum,
- d. 24-26 Juli 2023: Tes Pembuatan *Legal Opinion*,
- e. 27-28 Juli 2023: Tes Wawancara
- f. 31 Juli 2023: Pengumuman Hasil Akhir Tes dan Pengumuman Kelulusan,
- g. 1-4 Agustus 2023: Pembekalan Magang.

Tahap Pembekalan Magang

Setelah mahasiswa telah dinyatakan lolos, mahasiswa berikutnya diarahkan untuk melakukan pembekalan magang yang mana dalam kegiatan tersebut diberikan informasi terkait apa yang harus disiapkan dan dilakukan, informasi terkait seminar (seminar I, II, III), dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan magang.

Tahap Pengiriman Surat Penempatan Magang

Mahasiswa Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 dihimbau untuk mengirimkan surat penempatan magang secara langsung kepada instansi yang dituju. Mahasiswa yang melakukan magang di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung mengirimkan surat penempatan magang pada tanggal 9 Agustus 2023.

Tahap Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung dimulai pada tanggal 24 Agustus 2023.

Sebelum pelaksanaan kegiatan magang berlangsung, diawali dengan penyerahan mahasiswa magang secara resmi dari pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isroni Muhammad Mi'raj Mirza, dan Sona Asnawi ke instansi Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung.

Setelah penyerahan tersebut, dihari yang sama mahasiswa secara resmi melakukan kegiatan magang di instansi tersebut dan dan dibagi ke tiga bidang ruangan.

Kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dan rutin dilaksanakan oleh peneliti dan rekan-rekan mahasiswa magang pada hari kerja yaitu hari Senin sampai Kamis pada pukul 07.30WIB-16.00WIB, dihari Jumat berlangsung pada pukul 07.30 WIB-16.30 WIB.

Tahap Penulisan Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi

Peneliti menulis dan menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi selama periode pelaksanaan magang di instansi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan berkas, data, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dari instansi tempat peneliti ditempatkan. Peneliti melakukan konsultasi dan bimbingan terkait judul yang diangkat, lalu melakukan konsultasi dengan staf yang paham terkait objek penelitian. Peneliti langsung ke desa untuk melakukan wawancara terkait dengan objek penelitian, serta membaca beberapa buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan perundang-undangan, serta *browsing* melalui internet terkait penelitian.

Setelah semua data dan informasi terkumpul lengkap, peneliti menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi. Laporan akhir pengganti skripsi tersebut dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3.8.3 Tujuan Magang

Tujuan Umum

Tujuan dari Program Magang ini adalah memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi lingkungan kerja.

Tujuan Khusus

1. Memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai realitas dunia kerja.
2. Memperluas wawasan mahasiswa terhadap pengetahuan Ilmu Hukum dan implementasinya dalam konteks pekerjaan.
3. Mengembangkan soft skill mahasiswa, seperti kemampuan berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperbaiki sikap dan perilaku.

3.8.4 Manfaat Kerja Magang

1. Pemahaman mahasiswa terhadap lingkungan kerja telah terbentuk.
2. Mahasiswa memahami penerapan ilmu hukum dalam konteks dunia kerja.
3. Keterampilan berkomunikasi dan kepercayaan diri mahasiswa dalam berperilaku telah terasah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peran Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gadingrejo dalam melakukan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa yaitu : meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif, melakukan pengelolaan hasil-hasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan partisipatif, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan sudah dilakukan melalui program-program pengembangan masyarakat yang berasal dari dana bergulir dalam bentuk Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), aset (jalan, sumur bor, gedung paud, posyandu) namun sifatnya berupa prioritas unggulan yang dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa
- 2) Faktor Penghambat Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Peran Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo Dalam Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemerintahan Desa yaitu Aparatur pekon yang tidak bisa menerima keputusan BKAD, dan Kurangnya Sosialisasi BKAD dari Kecamatan Gadingrejo dan Dinas PMD (Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Pringsewu.

5.2 Saran

Jadi dari pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Dalam hal ini, baik dari Kecamatan Gadingrejo maupun Dinas PMD, melakukan sosialisasi yang intensif sehingga membantu untuk memperjelas tujuan, manfaat, dan proses kerja Badan Kerjasama Antar Desa.
- 2) Dari Pihak Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gadingrejo perlu melakukan penyusunan pedoman atau panduan yang jelas tentang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Badan Kerjasama Antar Desa perlu dilakukan. Ini bisa membantu anggota memahami peran mereka dengan lebih baik.
- 3) Perlunya rangkaian dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan di Balai Pemerintahan Desa - Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Lampung terkait peran Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gadingrejo dalam melaksanakan kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abu, A., & Narbuko, C. (2005). *Metode Penelitian Jakarta*: PT. Bumi Aksara.

Ahmad Tanzeh, S. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elka.

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,

Bhakti Wanita Jawa Timur. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005 Kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka, Jakarta

Dewi Wulan Sari, *Sosiologi : Konsep & Teori*, PT. Refka, Bandung, 2009

Hanitijo, R. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hr, R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indonesia. Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Balai Pustaka, & PN.

(1991). *Kamus besar bahasa Indonesia* (No. 3658). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia. Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Balai Pustaka, & PN.

(1991). *Kamus besar bahasa Indonesia* (No. 3658). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kamal Hidiyaz, *Efektivitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010

Kusuma, N. S. D. A., & Sudjana, N. (2000). *Proposal Penelitian di perguruan tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Lexy, J. M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Rev. ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marwan, M. (2009). dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal, 32.

Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbi.web.id/>, 2016), diakses 18 Desember 2023

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Sugiyono, A. G. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: CV.

Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*, 2007. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Supriyanto Gatot. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia*

The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982)

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

2. Sumber Lainnya :

Skripsi

Marlina Sinaga , 2018. *Skripsi: Peranan Unit Pengelola (UPK) PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Paguruan Kabupaten Samosir*: Universitas Medan Area.

Jurnal

Bhudianto, W. (2014). *Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan*. Transformasi, 1(26).

Handayani, S., Suryono, A., & Soeaidy, M. S. (2015). *Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui Bkad*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 4(1).

Hutabarat, R. B., & Sujianto, S. (2016). *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpmd) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*(Doctoral dissertation, Riau University).

Lewokeda, M. D. (2018). *Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan*. Mimbar Keadilan, 14(28).

Mulyani, E. L. (2020). *Penguatan Struktur Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dan Badan Kerjasama Antar Desa (Bkad)*. JCES (Journal of Character Education Society), 3(2), 196-201.

Sulistyo, H., & Handoko, V. R. (2019). *Kelembagaan Dana Bergulir Upk Pasca Berakhirnya PNPM-MPd di Upk Candipuro Kabupaten Lumajang*. Journal of Innovation and Applied Technology, 5(2), 962-919

Yusriadi, Y., Rahayu, S. W., & Taqwaddin, T. (2017). *Implementasi Perjanjian Dana Bergulir Antara Badan Kerjasama Antar Desa Dengan Kelompok Masyarakat Gampong Di Pidie*. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 266-286.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri No.38 Tahun 2007 tentang Kerjasama desa